



PUTUSAN
Nomor 12/Pdt.G/2020/PA.Ngp
بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nanga Pinoh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini, dalam perkara cerai gugat antara :

Nama : Penggugat
Tempat, Tanggal Lahir : Pontianak, 07 Mei 1990, (umur 29 tahun)
Agama : Islam
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Karyawan di Toko Calista
Tempat kediaman di : Melawi, sebagai **Penggugat;**

melawan

Nama : Tergugat
Tempat, Tanggal Lahir : Nanga Pinoh, 24 Februari 1990 (umur 29 tahun)
Agama : Islam
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tempat kediaman di : Landak, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Setelah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Pinoh dengan register perkara Nomor 12/Pdt.G/2020/PA.Ngp tertanggal 17 Januari 2020, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-1-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada hari Selasa, tanggal 14 Juni 2011, di Nanga Pinoh, dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : 172/27/VI/2011, Tanggal 16 Juni 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat;
2. Bahwa, sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus Gadis sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Melawi, sampai dengan Akhir Bulan Agustus 2011. Karena alasan pekerjaan, Penggugat dan Tergugat sering berpindah-pindah tempat tinggal. Terakhir, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Desa Sidomulyo, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, sampai dengan akhir bulan Maret 2012. Kemudian, pada awal bulan April 2012, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena di tahan di Lapas Sintang sampai dengan awal Januari 2015. Kemudian, Tergugat kembali ke rumah karena dibebaskan dan tinggal bersama kembali dengan Penggugat sampai dengan akhir Mei 2017. Kemudian pada akhir Juni 2017, Tergugat ditangkap kembali dan ditahan di Lapas Sintang dan kemudian dipindahkan ke Rutan Landak sampai dengan sekarang, sedangkan Penggugat tinggal di alamat sebagaimana tersebut di atas;
4. Bahwa, kini usia rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berjalan kurang lebih 8 (delapan) tahun 7 (tujuh) bulan, dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan biologis sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu;
 - a. Anak, usia 7 (tujuh) tahun, 4 (empat) bulan, sekarang ikut bersama dengan Penggugat;
 - b. Anak Kedua, usia 2 (dua) tahun, (8) delapan bulan, sekarang ikut bersama dengan Penggugat;
5. Bahwa, selama dalam kurun waktu kurang lebih 8 (delapan) bulan, , kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak awal bulan Februari 2012, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis, dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat semakin sering terjadi pertengkaran yang disebabkan;

-2-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada awal bulan Februari 2012, Tergugat ketahui mengkonsumsi Narkoba oleh Penggugat di rumah kontrakan bersama;
- b. Apabila Penggugat menasihati Tergugat agar tidak menggunakan Narkoba, Tergugat sering marah dan berkata kasar kepada Penggugat;
- c. Tergugat sudah dua kali ditangkap dan masuk penjara, yaitu pada tahun 2012 dan 2017, karena Tergugat ketahui menggunakan Narkoba;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus, sehingga akhirnya sejak Juni 2017 sampai dengan sekarang, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
7. Bahwa, pada bulan Agustus 2017, Penggugat telah berusaha menyelesaikan krisis rumah tangga dengan Tergugat dengan melibatkan orangtua Penggugat dan orangtua Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (a), (c) dan (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (a), (c) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat ini dikabulkan;
9. Bahwa, oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan, dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat, maka perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik bagi Penggugat, dari pada hidup menderita lebih lama lagi;
10. Bahwa, berdasarkan alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nanga Pinoh Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan Petitum (tuntutan) sebagai berikut;

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Biaya sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat hadir menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap dipersidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, serta ketidakhadirannya tanpa ada alasan yang sah;

Bahwa, kemudian dibacakan gugatan Penggugat, yang pada pokoknya Penggugat tetap atas gugatannya dan menyatakan bahwa tidak ada perubahan;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 172/27/VI/2011, Tanggal 16 Juni 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, tanda P;

Bahwa, dipersidangan Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. Saksi I, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi nenek Penggugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, selanjutnya antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui sejak bulan Pebruari 2012 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan Penggugat sering menasehati Tergugat karena sering mengkonsumsi narkoba, dan saksi mengetahui Tergugat dua kali masuk penjara karena narkoba;
- Bahwa sejak bulan Juni 2017 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sampai dengan sekarang, dimana Tergugat dipenjara yang kedua kali akibat mengkonsumsi narkoba;
- Bahwa selama pisah tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi saling memperdulikan sebagaimana layaknya hubungan suami isteri;
- Bahwa upaya perdamaian sering dilakukan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup untuk berusaha merukunkan kembali antara Penggugat dengan Tergugat;



2. Saksi II, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi rekan kerja Penggugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, selanjutnya antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui sejak bulan Pebruari 2012 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan Penggugat sering menasehati Tergugat karena sering mengkonsumsi narkoba, dan saksi mengetahui Tergugat dua kali masuk penjara karena narkoba;
- Bahwa sejak bulan Juni 2017 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sampai dengan sekarang, dimana Tergugat dipenjara yang kedua kali akibat mengkonsumsi narkoba;
- Bahwa selama pisah tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi saling memperdulikan sebagaimana layaknya hubungan suami isteri;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk berusaha merukunkan kembali antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa, dipersidangan Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, majelis hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat ternyata tidak pernah hadir dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, serta ketidakhadirannya tanpa ada alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 ayat 1 Rbg dan Pasal 150 Rbg, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus dengan putusan tidak hadir (verstek);

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan yang diajukan oleh Penggugat, pada pokoknya adalah bahwa sejak bulan Pebruari 2012 rumah tangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis disebabkan Tergugat mengkonsumsi narkoba dan apabila dinasehati selalu marah dan berkata kasar, dan sejak bulan Juni 2017 antara Peggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sampai dengan sekarang, dimana Tergugat dipenjara yang kedua kali akibat mengkonsumsi narkoba, atas kondisi rumah tangga tersebut, Peggugat mohon bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Peggugat meskipun Tergugat tidak hadir, karena kekhususan perkara perceraian dan untuk menilai apakah gugatan Peggugat beralasan dan berdasarkan hukum, maka Peggugat diwajibkan membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P, yang secara formil dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan secara materil pada pokoknya menerangkan Peggugat dengan Tergugat telah menikah dan tercatat di kantor Urusan Agama Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi, hakim menilai atas bukti surat tersebut berdasarkan Pasal 285 Rbg, maka bukti surat tersebut memiliki kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Peggugat bernama Saksi I dan Saksi II, yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut mengetahui bahwa rumah tangga Peggugat dengan Tergugat tidak harmonis disebabkan Peggugat sering menasehati Tergugat karena suka mengkonsumsi narkoba, dan sejak kurang lebih bulan Juni 2017 telah pisah rumah sampai dengan sekarang, dimana Tergugat dipenjara karena mengkonsumsi narkoba, dan selama pisah rumah tersebut antara Peggugat dengan Tergugat tidak lagi saling memperdulikan sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi Peggugat tersebut, majelis hakim menilai merupakan orang yang cakap menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan yang disampaikan secara sendiri-sendiri di depan persidangan, dan keterangannya tersebut disampaikan di bawah sumpah di dalam persidangan dan keterangan saksi-saksi tersebut telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka majelis hakim berpendapat berdasarkan Pasal 307-309 Rbg, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 299/K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 308 K/Sip/1959 Tanggal



11 Nopember 1959, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara dalil gugatan Penggugat dengan bukti-bukti dipersidangan terdapat hubungan hukum yang saling menguatkan, sehingga majelis hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan masih terikat dalam perkawinan secara sah;
2. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, selanjutnya sejak bulan pebruari 2012 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan puncaknya bulan Juni 2017 telah pisah rumah sampai dengan sekarang, dimana Tergugat dipenjara karena mengkonsumsi narkoba;
3. Bahwa penyebab pertengkaran disebabkan Penggugat sering menasehati Tergugat karena suka mengkonsumsi narkoba;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat, sejak pisah sampai dengan sekarang sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
5. Bahwa Penggugat tetap menyatakan untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 pasal 1 dijelaskan bahwa "*Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*"

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, menjelaskan bahwa "*Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu, aqad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah*"

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia, *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa keharusan bagi suami isteri untuk saling cinta mencintai, hormat menghormati dan saling membantu satu sama lain sesuai maksud pasal 33 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Ketentuan pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan tidak hanya terbatas pada hubungan fisik dan materiil, tapi sekaligus lebih menitik beratkan pada ikatan batin atau ikatan jiwa yang terhujaam dalam sanubari masing-masing pasangan, perkawinan itu hendaknya membawa kesenangan dalam kebersamaan (sakinah), lekatnya hubungan ikatan jiwa antara suami istri harus sampai pada pencapaian keharmonisan;

Menimbang, bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah unsur ikatan batin dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh, dan jika salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka citra ideal suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa rumah tanggayang telah pecah (Marriage breakdown) dan sudah tidak ada harapan lagi untuk di rukunkan kembali akan banyak menimbulkan madharatnya daripada maslahatnya, dalam hal kondisi seperti itu, maka menolak madharat harus didahulukan daripada maslahat, hal ini sesuai kaidah ushul fiqh yang diambil alih oleh majelis hakim menyebutkan "bahwa menolak kemadharatan lebih utama daripada mengambil manfaat";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 114 dan Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, dan putusnya perkawinan yang disebabkan perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah:



- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sulit dirukunkan kembali, hal ini terlihat dimana rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak bulan pebruari 2012 disebabkan Penggugat sering menasehati Tergugat karena suka mengkonsumsi narkoba, puncaknya sejak Juni 2017 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sampai dengan sekarang, dimana Tergugat dipenjara karena mengkonsumsi narkoba dan selama pisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi saling memperdulikan satu sama lain sebagaimana layaknya hubungan suami isteri, serta antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil, bahkan Penggugat menyatakan tetap untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1287/K/AG/1999 tanggal 8 Juni 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa bilamana suami isteri dalam kehidupan rumah tangganya telah terjadi percecokan yang terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil



menyatukan lagi, maka fakta yang demikian seharusnya dapat diartikan bahwa hati kedua belah pihak tersebut telah pecah;

Menimbang, bahwa dalam kitab *Fiqhus Sunnah* jilid 2 halaman 249 yang diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam perkara ini, yang artinya “apabila seorang isteri mengaku bahwa suaminya telah berbuat madharat kepadanya yang mengakibatkan tidak mampu melangsungkan kehidupan rumah tangga antara mereka berdua, maka isteri boleh meminta kepada hakim untuk bercerai, dan ketika itulah hakim mentalaknya si suami dengan talak bain, apabila telah terbukti adanya madharat dan hakim sudah tidak mampu mendamaikan mereka berdua;

Menimbang, bahwa pendapat ulama fiqh dalam kitab *Ath Thalaq fi Syari’atil Islamiyah Wal Qonun* halaman 56 yang diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam perkara ini, yang berbunyi : Syari’at Islam telah membolehkan talak kepada suami sebagaimana telah membolehkan kepada Isteri apabila dia menginginkan talak dari suaminya, oleh karena buruk akhlaknya atau cacat karena membuat madharat, maka Isteri tersebut dapat mengadukan urusannya kepada Hakim untuk menceraikan mereka berdua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim menilai bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa alasan cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat telah beralasan hukum dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga gugatan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 angka (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba’in shughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor



7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.131.000,00 (Satu juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan putusan ini dalam persidangan hakim tunggal, pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1441 Hijriah, oleh ISEP RIJAL MUHAROM, S.Ag, MH sebagai Hakim tunggal, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut, dibantu oleh RENY ROSANTI, S.E.I sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

ISEP RIJAL MUHAROM, S.Ag, MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

RENY ROSANTI, S.E.I

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000
2. Panggilan/PNBP	Rp1.035.000
3. Biaya ATK/Pemberkasan	Rp 50.000
4. Meterai	Rp 6.000
5. Redaksi	<u>Rp 10.000</u>
Rp1.131.000 (Satu juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)